mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 13 Agustus 2018

Nomor : 2718.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK CV Djaya Sentosa Raya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Djaya Sentosa Raya
No. IUI	: No. 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPTS/III/2017
Alamat	: Jl. Mayor SL. Tobing Km. 3,6 RT.09/RW.01, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 06 – 09 Agustus 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV DJAYA SENTOSA RAYA
Nomor : 2718.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Djaya Sentosa Raya
b.	Alamat	: Jl. Mayor SL. Tobing Km. 3,6 RT.09/RW.01, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
c.	No. Izin IUI	: No. 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPTS/III/2017
d.	Kapasitas dan Produk	: Barecore = 74.400 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 06 – 09 Agustus 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-432
h.	Tanggal Terbit	: 23 September 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 22 September 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Agustus 2018

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 13 Agustus 2018

No. : 2717.3/EXT-MUTU/VIII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Djaya Sentosa Raya
Attn. Bp. Sigit Sugiarto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Djaya Sentosa Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 432
Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2016 – 22 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor : 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPTSP/III/2017, tanggal 01 Maret 2017	Barecore	74.400

Tanggal Penilikan 2 : 06 – 09 Agustus 2018
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Abdul Hamid (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 3	:	Selambat – lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	No. telepon/fax/Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g.	Tim Audit	:	1. Wahidan B.R. (Lead Auditor) 2. Abdul Hamid Z. (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV. Djaya Sentosa Raya

b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-432

c. Nomor & Tanggal SK :

d. Luas dan Lokasi : ± 24.830 M^2 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

e. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Mayor S.L. Tobing, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

f. Nomor telepon/faks/E-mail : -

g. Pengurus :
- ✓ Direktur Utama : Tn. Ong Sugiarto
- ✓ Direktur : Nn. Dian Febriani Soegiarto,
- ✓ Direktur : Tn. Sigit Sugiarto
- ✓ Komanditer : Nn. Rani Yulia Soegiarto

h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Dok. Izin Industri	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Terpasang (M^3/tahun)
Pembaharuan IUI Nomor: 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPTS/III/2017. diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tasikmalaya tertanggal 01 Maret 2017	16213 Industri Panel Kayu Lainnya	Barecore	74.400

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Pabrik CV. DSR. Kota Tasikmalaya Senin, 6 Agust. 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Djaya Sentosa Raya Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor & pabrik CV. Djaya Sentosa Raya Kota Tasikmalaya, Senin-Kamis, 6 – 9 Agustus 2018	Verifikasi P. 1/Legalitas usaha Verifikasi P.2/Legalitas bahan baku Verifikasi P.3/Pemindahtanganan Hasil Olahan/ekspor Verifikasi P.4/K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Pabrik CV. DSR Kota Tasikmalaya Kamis, 9 Agustus 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Djaya Sentosa Raya e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari, Kota Depok Senin, 13 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan atas kegiatan penilikan ke-2, memutuskan bahwa CV. Djaya Sentosa Raya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu yang sudah dimilikinya.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, yaitu pendaftaran di Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dokumen SIUP yang dimiliki CV. Djaya Sentosa Raya masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. DJAYA SENTOSA RAYA memiliki dokumen izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah memiliki TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya memiliki bukti sebagai wajib pajak dibuktikan keberadaan kartu NPWP dan dokumen pendukung identitas wajib pajak dan pungutan pajak dimana 9 digit awal NPWP sesuai dan tertulis sama pada SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL CV. DJAYA SENTOSA RAYA sudah mendapatkan rekomendasi dari instasi lngkungan berwenang dan pelaksanaannya telah dilaporkan setiap periode.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka CV. Djaya Sentosa Raya tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. DJAYA SENTOSA RAYA selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu..
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. DJAYA SENTOSA RAYA selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu..
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Djaya Sentosa Raya dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara CV. Djaya Sentosa Raya dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (form tanda terima/hasil tally ulang) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Djaya Sentosa Raya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik *stock* bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah (pcs) dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Perusahaan tidak wajib memiliki GANIS PHPL dan selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Sebagian besar pemasok CV. Djaya Sentosa Raya (4 pemasok) sudah ber-SLK, untuk pemasok belum ber-SLK (1 pemasok) sudah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya adalah pemegang IUI Lanjutan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan hasil produksi CV. Djaya Sentosa Raya sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV. Djaya Sentosa Raya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>KBLI</th><th>Kapasitas Izin (M^3/tahun)</th><th>Realisasi (M^3)</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>16213</td><td>74,400.0000</td><td>13,399.5531</td><td>18.01</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Djaya Sentosa Raya tidak menggunakan kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Dokumen S-LK atau DKP.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</td></tr>
<tr><td>Verifier
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan perdagangan lingkup local. Seluruh produk berupa barecore dijual untuk tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.</td><td>Memenuhi</td><td>Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang diterbitkan pada ekspor CV. DJAYA SENTOSA RAYA bersesuaian dengan dokuemn ekspor yang lainnya pad aperiode yang sama
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sudah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumn ekpor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB dan dokuemn eksporlainnya pada periode ekspor yang sama
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokuemn B/L pada ekspor CV. DJAYA SENTOSA RAYA, sesui dengan PEB dan dokumen ekspornya yang lain pada periode ekspor yang sama
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor CV. DJAYA SENTOSA RAYA dilengkapi denga dokumen V-Legal yang besesuaian dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya. Tidak terdapat dokuem V-Legal yang diprguanakan untuk produk dari kaly lelenag/sitaan dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi industtrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekpor CV. CV. DJAYA SENTOSA RAYA tidak termasuk jenis yang dikenai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. DJAYA SENTOSA RAYA tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang dihasilkan dan diekspor CV. DJAYA SENTOSA RAYA adalah dari jenis bahan baku kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredaranya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat catatan mecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Manajemen CV. Djaya Sentosa Raya memberikan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya memiliki Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat adanya karyawan CV. Djaya Sentosa Raya yang masih berusia dibawah ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Djaya Sentosa Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 28 (Dua puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **28** (dua puluh delapan) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian CV. Djaya Sentosa Raya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Tentang Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.